

**EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM ELEKTRONIK LUMAJANG  
(SiPERLU) PADA MASA PANDEMI DALAM PENINGKATAN KINERJA  
ASN DAN KUALITAS LAYANAN DI KABUPATEN LUMAJANG**

Mela Ayu Shafira Devi, Putri Robiatul Adawiyah S.Sos., M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Prodi Ilmu Pemerintahan

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas sistem presensi yaitu SiPERLU di Kabupaten Lumajang dalam peningkatan kinerja ASN dan kualitas layanan di Kabupaten Luamajang di Badan Kepegawaian daerah yang memprogram SiPERLU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Sumber Data yang diperoleh dari Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan dan Bidang Data dan Informasi, Aparatur Sipil Negara sebagai pengguna. Pengumpulan Data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari pembahasan efektivitas program SiPERLU dalam peningkatan kinerja ASN dan Kualitas Pelayanan ada beberapa Aspek di antaranya meliputi Ketepatan Sasaran Program dari segi ketepatan sasaran sistem presensi elektronik SiPERLU ini sudah tepat sekali yaitu Aparatur Sipil Negara, Sosialisasi Program dari segi sosialisasi program sebelum di terapkannya SiPERLU sudah di lakukan sosialisasi tentang pengenalan sistem dan bagaimana cara penggunaan SiPERLU, Tujuan Program dan Pemantauan Program dari segi tujuan dibuat berdasarkan kebutuhan pemerintah dan bertujuan dalam menata birokrasi pemerintahan Kabupaten Lumajang dengan pelaksanaan program ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara dan di pantau oleh BKD dan masing-masing OPD. Dalam selama penerapan program SiPERLU sudah dikatan efektif untuk mendisiplinkan ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang terutama dalam kinerja ASN. Dalam pelaksanaan program SiPERLU terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengakses sistem ini, yaitu koneksi internet yang tidak stabil atau minim singal untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh akses jaringan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, SiPERLU, Kinerja ASN

**ABSTRACT**

*This study aims to describe the effectiveness of the presence system, namely SiPERLU in Lumajang Regency in improving ASN performance and service quality in Luamajang Regency at the regional Civil Service Agency that programmed SiPERLU. The method used in this research is a qualitative approach. The data sources are obtained from the Apparatus Performance Assessment and Award Division and the Data and Information Sector, the State Civil Apparatus as the user. Data collection was obtained from interviews, observations and documentation. The results of the discussion of the effectiveness of the SiPERLU program in improving the performance of ASN and Service Quality, there are*

*several aspects including the Accuracy of Program Targets in terms of the accuracy of the targets of the SiPERLU electronic presence system, namely the State Civil Apparatus, the Socialization of the Program in terms of program socialization before the implementation of SiPERLU has been socialization was carried out about the introduction of the system and how to use SiPERLU, Program Objectives and Program Monitoring in terms of objectives were made based on the needs of the government and aimed at managing the Lumajang Regency government bureaucracy with the implementation of this program aimed at increasing the discipline of the State Civil Apparatus and monitored by the BKD and each -each OPD. During the implementation of the SiPERLU program, it has been said to be effective in disciplining ASN in the Lumajang Regency Government, especially in ASN performance. In the implementation of the SiPERLU program, there are factors that become obstacles in accessing this system, namely unstable internet connections or minimal signal for areas that are difficult to reach by network access.*

**Keywords:** *Effectiveness, SiPERLU, ASN Performance*

## I. PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 mengenai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara yang kemudian di terbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2011 yang mengatur tentang kewajiban yang harus di patuhi. Dalam upaya penegakan disiplin di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: (a) Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur sipil Negara yang memiliki integritas,

profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) bahwa pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara belum berdasarkan perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, (c) bahwa untuk mewujudkan

Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggung jawab kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Masalah disiplin Aparatur Sipil Negara pastinya tidak lepas dari kehadiran pegawai yaitu absensi. Sudah banyak isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa pekerjaan dari Aparatur Sipil Negara itu mudah dan santai, karena sebagian besar hanya datang dan absen. Bukan rahasia umum lagi sebagian dari pegawai Aparatur Sipil Negara titip absen ke pegawai lainnya, kejadian ini tentu telah membudaya dan menjadi keterbiasaan di pemerintahan maupun lapisan masyarakat Indonesia.

Disiplin adalah kekuatan yang berkembang dalam diri seorang pekerja, yang menyebabkan dia secara sukarela beradaptasi dengan keputusan, peraturan, dan nilai-nilai pekerjaan dan perilaku. Oleh karena itu, ia akan menuruti atau menjalankan semua tugasnya dengan

baik, bukan karena terpaksa. Selanjutnya kemauan adalah sikap, perilaku, dan tindakan seseorang yang sesuai dengan ketentuan suatu lembaga (Suprpto et al., 2020).

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, terdapat beberapa solusi dari permasalahan yang ada, salah satunya melalui penggunaan sarana yang lebih maju. Sarana yang dimaksud disini yaitu absensi *online* untuk pegawai dengan menggunakan aplikasi yang sudah di sediakan. Pemerintah tidak pernah berhenti untuk mencari inovasi yang berguna untuk kemajuan masyarakatnya, salah satunya Pemerintah Lumajang telah menerapkan presensi *online* dan meninggalkan presensi manual. Pemanfaatan teknologi di era revolusi industri seperti sekarang ini memang sangat tepat, dibutuhkan kesiapan untuk melakukan program presensi *online*. Pemerintah Lumajang dengan Badan Kepegawaian daerah telah memonitoring untuk Aparatur Pemerintah Daerah, dengan menggunakan absensi *online* yaitu SIPERLU (Sistem Informasi Presensi Pemerintah Lumajang), yang bisa di unduh melalui ponsel yang dimiliki.

Sistem presensi berbasis android ini dengan mudah dipergunakan, karena setiap ASN yang mempunyai android harus dilengkapi aplikasi SiPERLU, dan mempermudah ASN dalam melakukan absensi. Presensi ini tidak hanya di berlakukan untuk ASN, tetapi juga diberlakukan untuk tenaga non PNS, sehingga semua pekerja di instansi mana pun bisa terekam untuk kedisiplinan dalam hal kehadiran.

Diharapkan dengan menggunakan presensi *online* (SiPERLU) Aparatur Sipil Negara lebih disiplin dan bertanggung jawab atas pekerjaannya dan memperbaiki tata kelola birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Lumajang. Tapi nyatanya, selama tanggal 2 sampai 11 Januari 2019 SiPERLU sudah mencatat 1.333 pelanggaran menyalagunakan presensi elektronik ASN di Kabupaten Lumajang. Salah satu jenis pelanggaran yang dilakukan dalam presensi *online* yaitu, satu perangkat dipergunakan untuk lebih dari satu orang, dan ada juga absensi yang berada di luar titik koordinat, semua pelanggaran ini sudah terdeteksi oleh SiPERLU (Wahyunik, 2019).

Dengan merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Peraturan Bupati No. 50 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Presensi Pemerintah Lumajang (SiPERLU). Aplikasi SiPERLU masih dibilang belum bisa jadi tolak ukur dalam mendisiplinkan Aparatur Sipil Negara dikarenakan, masih banyak kecurangan yang terjadi dalam penggunaan aplikasi SiPERLU. Wakil Bupati Lumajang Ibu Indah Amperawati yang bisa disebut Bunda Indah menjelaskan akan mengoptimalkan aplikasi SiPERLU dengan menambah fitur-fitur baru seperti fitur wajah, fitur titik koordinat, dan fitur saat melakukan presensi (Gozali, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan sebelumnya, maka peneliti ingin mengetahui efektivitas presensi (SiPERLU) pada masa pandemi dalam peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara dan kualitas layanan di Kabupaten Lumajang. Dengan tujuan agar peneliti dapat melihat apakah SiPERLU bisa menjadi tolak ukur kinerja ASN dan kualitas layanan lebih baik dalam melayani masyarakat, mengingat

kedisiplinan jam kerja berpengaruh terhadap layanan yang diberikan, dan menata birokrasi pemerintahan yang lebih baik lagi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah dalam masa pandemi aplikasi sistem presensi elektronik Lumajang (SiPERLU) sudah efektif dalam peningkatan kinerja ASN dan kualitas layanan di Lumajang lebih baik dari sebelumnya?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam masa pandemi aplikasi sistem presensi elektronik Lumajang (SiPERLU) sudah efektif dalam peningkatan kinerja ASN dan kualitas layanan di Lumajang lebih baik dari sebelumnya.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2007):17) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan

gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti.

Fokus penelitian ini adalah efektivitas program presensi SiPERLU pada masa pandemi dalam peningkatan kinerja ASN dan kualitas layanan di Kabupaten Lumajang.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, dikarenakan pengoperasian SiPERLU yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian pada umumnya ada dua yaitu:

1. Data primer, data yang didapat dengan melakukan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang valid.
2. Data sekunder, data yang sudah dimiliki oleh lembaga yang dikumpulkan menjadi arsip.

Penelitian ini sumber data yang diperoleh berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, dokumen, maupun arsip lainnya yang menunjang masalah penelitian.

### **Metode Pengumpulan Data**

## 1. Observasi

Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah observasi partisipan yang dimana pengamatan yang dilakukan melibatkan diri secara langsung untuk terjun langsung ke lapangan. Peneliti melakukan observasi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dilakukan dengan protokol kesehatan.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Peneliti juga bisa terbuka dalam penyampaian permasalahan tentang efektifnya program SiPERLU di Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan gambar pada saat penelitian melakukan wawancara dengan informan yang memahami tentang

program SiPERLU dan juga ASN sebagai pengguna program tersebut, dilakukan penelitian di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

## Metode Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, di mana peneliti memilih informan dan memilih informan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan yang ditunjuk atau di pilih dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui mengenai aplikasi sistem presensi elektronik (SiPERLU) yakni:

- 1) Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
- 2) Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan
- 3) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
- 4) Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan program

## Keabsahan Data

Pada penelitian ini teknik analisis keabsahan data yang

digunakan yaitu uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti dengan hasil penelitian yang dilakukan dan tidak meragukan sebagai karya ilmiah.

### III. PEMBAHASAN

#### **Efektivitas Sistem Presensi Elektronik Lumajang (SiPERLU) Pada Masa Pandemi Dalam Peningkatan Kinerja ASN Dan Kualitas Layanan Di Kabupaten Lumajang**

SiPERLU merupakan sistem presensi elektronik Lumajang yang dipergunakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara dari yang PNS sampai Non PNS. Sistem ini dibuat untuk menata kedisiplinan ASN di Pemerintahan Kabupaten Lumajang dalam hal kedisiplinan jam dinas. Badan Kepegawaian Daerah melakukan kerja sama dengan pihak konsultan Institut Teknologi Surabaya (ITS) dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi SiPERLU. Sistem ini diterapkan sejak awal bulan Oktober 2018 di Kabupaten Lumajang dan sudah disempurnakan untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. SiPERLU

pada versi 3.0 ada beberapa perubahan dan fitur baru yang

mendukung, yaitu:

1. Pemindahan lokasi presensi pada saat pegawai ditugaskan ke luar lokasi kantor;
2. Presensi pada lokasi tujuan pada saat pegawai ditugaskan Dinas Luar;
3. Penambahan presensi masuk dan pulang pada pelaksanaan SKJ;
4. Penambahan fitur foto *selfie* pada saat melakukan presensi di waktu dan lokasi yang ditentukan;
5. Penambahan pemilihan *mood* kerja pegawai selama bekerja;
6. Penambahan fitur pencatatan dan pelaporan aktivitas harian pegawai;
7. Penambahan fitur tag lokasi rumah pegawai.

Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman disiplin. Hukuman disiplin dapat dikategorikan dari yang ringan, sedang dan berat. Untuk jenis hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis hukuman sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Untuk jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

#### **Ketepatan Sasaran Program**

Ketepatan sasaran adalah dimana suatu kebijakan atau program pemerintah yang akan dilaksanakan sudah tepat kepada Aparatur Sipil Negara yang dituju dengan program yang telah ditentukan sebelumnya yakni program SiPERLU.

SiPERLU adalah sistem presensi pemerintah Kabupaten Lumajang, dan sistem presensi ini Setiap ASN presensinya melalui *online* pada HP masing-masing, sasarannya adalah PNS dan Non PNS, karena keberadaan ASN dituntut untuk selalu mentaati jam dinas, dan kontrol BKD ada di SiPERLU. Hal ini

terkonfirmasi oleh Bapak Udin menyatakan bahwa:

“Program SiPERLU ini sangat tepat sekali untuk ASN di pemerintahan Kabupaten Lumajang, pemerintah berupaya untuk memperbaiki kedisiplinan ASN dengan salah satunya penerapan SiPERLU ini, jika ASN baik tepat waktu jam Dinas dan pelayanan pun juga cepat, ini berarti sudah menata birokrasi pemerintahan yang lebih baik lagi” (wawancara dengan Bapak Choirul Mas’Udin selaku Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, 04 Mei 2021 di BKD)”.

#### **Sosialisasi Program SiPERLU**

Sosialisasi yaitu penyampaian sesuatu yang di mana kemampuan penyelenggara program dalam menyampaikan sesuatu program kepada sasaran yang dituju agar informasi pelaksanaan program dapat tersampaikan dengan baik. Untuk sosialisasi tentang program SiPERLU sudah dilaksanakan sebelum diterapkannya program tersebut dan tersampaikan kepada seluruh ASN di pemerintahan Kabupaten Lumajang. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Udin menyatakan bahwa:

“Untuk program SiPERLU sudah diterapkan di Lumajang sejak 1 Oktober 2018 yang ada perbupnya dan satu kali perubahan dari Perbup 2017 awal terus Perbup 2019 untuk



penyempurnaan. Dulu tidak ada foto selfie, dan sekarang ditingkatkan lagi ada fitur foto selfie, ketika hp itu dititipkan temannya untuk presensi sekarang tidak bisa karena harus foto sendiri yang masuk. Dan masalah sosialisasi pasti sudah awal sebelum kita terapkan sudah diperkenalkan dulu ke ASN, dan masing-masing dari OPD kita undang, setelah diterapkan sekitar 3 bulan kita undang lagi untuk sosialisasi lagi sekaligus evaluasi” (wawancara dengan Bapak Choirul Mas’Udin selaku Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, 04 Mei 2021 di BKD)”.

### **Tujuan Program SiPERLU**

Tujuan program merupakan pencapaian yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu keberhasilan suatu program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebelum SiPERLU diberlakukan, presensi masuk dinas harian ASN masih dilakukan secara manual, melalui presensi manual tersebut banyak ditemukan adanya manipulasi data/pengkondisian presensi ASN yang tidak sesuai dengan kehadiran ASN sebenarnya dan menurunnya tingkat kedisiplinan ASN terutama dalam hal ketepatan waktu jam dinas. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Udin menyatakan bahwa:

“Tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan ASN terutama

dalam mentaati jam dinas, kedisiplinan meningkat otomatis kinerjanya juga terus meningkat. Jadi masing-masing ASN bisa diukur sejauh mana kinerjanya. Selama ini sudah adanya SiPERLU tujuannya sudah tercapai, buktinya sekarang jarang sekali ditemui adanya ASN yang melanggar kedisiplinan mentaati jam dinas, para ASN sekarang lebih taat masuk pada waktunya, presensi pun tidak bisa dilakukan disembarang tempat harus dititik koordinat OPD/kantornya” (wawancara dengan Bapak Choirul Mas’Udin selaku Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, 04 Mei 2021 di BKD)”.

### **Pemantauan Program**

Pemantauan merupakan pengawasan untuk suatu program apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, selama pelaksanaan dapat dievaluasi lagi suatu program yang dijalankan untuk meningkatkan program yang dijalankan. Dalam pelaksanaan program SiPERLU sudah dilakukan pengawasan/pemantauan dari BKD dan kepala di masing-masing OPD. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Arief menyatakan bahwa:

“Pemantauan dilakukan oleh BKD dan terus melakukan evaluasi terhadap kehadiran ASN melalui rekapan kehadiran ASN melalui menu

pada halaman admin BKD, dan melakukan pengiriman feedback evaluasi kehadiran ASN ke seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang” (wawancara dengan Bapak Arief Bachtiar selaku Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, 04 Mei 2021 di BKD)”.

### **Kualitas dan Kuantitas Kerja**

Sebelum adanya SiPERLU kualitas dan kuantitas kinerja menurun, dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya, sebelum ada program SiPERLU seringkali terjadi manipulasi data presensi, sampai dengan diterapkannya SiPERLU tidak mudah untuk memanipulasi data dan kehadiran sudah bagus. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Udin menyatakan bahwa:

“Mutu kinerja sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan adanya digitalisasi sistem informasi teknologi ini. Jadi sekarang penilaian kinerja ASN itu sudah melalui *online*, SKP *online* disitu kita bisa memantau kinerja ASN dari masing-masing OPD. Dalam manajemen kepegawaian kita konsumennya atau masyarakat yang dilayani adalah ASN, untuk mengurus surat dan lai-lain dengan sistem ini ada peningkatan di sisi waktu, pelayanan

dokumen kepegawaian sudah tidak membutuhkan waktu yang lama, misalnya dari salah satu OPD meminta kedisiplinan dari pegawai kondisi kedisiplinannya bagaimana, dari SiPERLU ini bisa dilihat datanya bisa lebih cepat dan mempermudah data yang diberikan juga semakin akurat dari sisi pelayanan” (wawancara dengan Bapak Choirul Mas’Udin selaku Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, 04 Mei 2021 di BKD)”.

### **Ketepatan Waktu**

Ketepatan waktu dapat diukur dari tanggung jawab pegawai terhadap pekerjaannya, karena ketepatan waktu terutama dalam hal presensi sangat berperan penting dan itu menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Sejak adanya SiPERLU ketepatan waktu menjadi ukuran penting bagi kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan tertata dan terbantu dengan sistem ini. Dalam hal ini menurut penuturan Bapak Udin menyatakan bahwa:

“Ketepatan waktu dalam memberi layanan itu sesuatu hal yang harus atau wajib, diupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan SOP yang ditetapkan. ASN yang tidak melakukan presensi tepat waktu dan ketika pulang dia pulang duluan tanpa ada keterangan, direkapan

SiPERLU dianggap tidak tepat itu arahnya menjadikan dasar bahwa dia melakukan pelanggaran terhadap jam dinas. Dirujuk pada PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS yaitu ada salah satu pasal yang menekankan bahwa ASN dianggap melanggar ketentuan jam dinas bisa dikenai sanksi untuk ASN tersebut” (wawancara dengan Bapak Choirul Mas’Udin selaku Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, 04 Mei 2021 di BKD)”.

### **Efektivitas Sumber Daya**

Efektivitas sumber daya adalah pemanfaatan sumber daya yang tersedia seperti tenaga, teknologi, uang dan bahan baku untuk dimaksimalkan pemanfaatannya dalam menjalankan tugas. Dalam pelaksanaan SiPERLU yang terpenting adalah tenaga teknisi dan sumber daya manusianya, tanpa adanya tenaga teknisi SiPERLU tidak bisa dikontrol dengan baik dan yang utama adalah sumber daya manusia dalam pelaksanaan sistem ini peran ASN sangat menentukan keberhasilan suatu program. Dalam hal ini Bapak Udin memberikan pernyataan bahwa:

“Sumber daya yang terpenting adalah sumber daya manusianya, kalau masalah

SDM sudah meningkat ASN yang mempunyai latar belakang termasuk pendidikannya sudah sesuai dengan pelaksanaan program SiPERLU. Sumber daya sarana dan prasarana yang mumpuni mustahil sistem ini bisa dilaksanakan secara profesional, dari dua sumber daya itu dari awal sudah terpenuhi dengan bukti terlaksananya sistem SiPERLU ini, dari segi SDM sudah mumpuni untuk menerapkan SiPERLU ini, dari segi sumber daya sarana dan prasarana sudah terpenuhi sesuai aspek yang dibutuhkan” (wawancara dengan Bapak Choirul Mas’Udin selaku Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, 04 Mei 2021 di BKD)”.

### **Kemandirian**

Kemandirian yaitu di mana pegawai diukur dari kemandirian dalam melakukan tugas kerjanya masing-masing sesuai dengan tanggung jawab dan dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan dari orang lain. Untuk SiPERLU dilakukan dengan mandiri dikarenakan presensi *online* dilakukan dengan menggunakan HP masing-masing pegawai, jika ASN ingin meminta bantuan orang lain untuk presensi tidak bisa dilakukan. Untuk presensi masuk di OPD itu jam

07.30 dan SiPERLU bisa presensi dari jam 06.30-08.30 WIB. Untuk yang lebih dari jam 08.30 tidak bisa presensi dan dianggap terlambat. Dengan ini Bapak Udin memberikan pernyataan bahwa:

“Dalam pelaksanaan presensi dilakukan dengan mandiri, melalui HP masing-masing ASN, jadi di HP masing-masing ASN sudah ada APK SiPERLU, sistemnya secara umum tapi untuk akunnya milik masing-masing ASN, jadi setiap ASN memiliki akun sendiri disitu akses untuk masuk sistem SiPERLU tersebut” (wawancara dengan Bapak Choirul Mas’Udin selaku Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, 04 Mei 2021 di BKD)”.

### **Komitmen Kerja**

Komitmen kerja yaitu pegawai yang memiliki komitmen kerja dan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan yang ditetapkan. SiPERLU di tetapkan dalam Peraturan Bupati No 55 Tahun 2019 yang dimana seluruh ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang wajib melaksanakan presensi *online* melalui SiPERLU, ASN juga bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem ini dan

bertanggung jawab dengan pekerjaannya sesuai dari OPD masing-masing. Dengan ini Bapak Udin menyatakan bahwa:

“Seluruh ASN yang merupakan pegawai pemerintah tentunya harus bertanggung jawab apalagi sudah kewajiban dan juga ada aturan yang harus dipatuhi, jika ada peraturan bupati ASN harus berkomitmen dan bertanggung jawab atas pekerjaannya” (wawancara dengan Bapak Choirul Mas’Udin selaku Kepala Bidang Kinerja Aparatur dan Penghargaan, 04 Mei 2021 di BKD)”.

### **Kualitas Layanan**

Pelayanan yang di berikan Badan Kepegawaian Daerah kepada Aparatur Sipil Negara yang sebagai konsumen sudah dengan cepat untuk mengurus surat-surat yang di perlukan, dengan sistem SiPERLU ini ada peningkatan di sisi waktu, pelayanan dokumen kepegawaian sudah tidak membutuhkan waktu yang lama jika di salah satu OPD meminta kondisi kedisiplinan dari pegawainya dengan SiPERLU ini bisa dengan cepat dan mudah dilihat datanya dan data juga semakin akurat. Sebelum adanya pandemi *Covid-19* layanan di BKD lebih banyak dan di lakukan dengan tatapan langsung,

dibandingkan dengan sesudah adanya pandemi ini, pelayanan di BKD lebih terbatas, misalnya jika ada ASN yang dinas luar presensi yang seharusnya di kantor atau OPD pegawai kerja itu di rubah tempat presensinya di tempat ASN melaksanakan dinas luar tetapi pada saat presensi titik koordinat atau tempat presensi tidak berubah, di sini ASN menghubungi kepala bidang melalui telepon tanpa harus mengurus dengan datang langsung ke BKD, tetapi selama pandemi ini juga pelayan lebih lambat karena keterbatasan tatapan langsung dalam hal memberi layanan. Selama pandemi ini juga Pemerintah Kabupaten Lumajang mewajibkan seluruh ASN melakukan *share location*. Aturan ini diterapkan sebagai langkah mengantisipasi ASN untuk tidak melakukan perjalanan dinas luar kota, ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan tenaga kerja bulanan tetap harus melakukan presensi *online* pada saat libur cuti bersama dan libur nasional, menggunakan SiPERLU dan *share location* yang dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari. Kelonggaran tertentu bagi mereka yang mempunyai tugas melakukan

perjalanan dinas harus mengantongi surat tugas resmi yang ditanda tangani kepala OPD. Saat melakukan perjalanan dinas harus memperhatikan peta zonasi resiko penyebaran virus *Corona* agar tidak terpapar saat pulang, jika terdapat ASN yang melanggar kebijakan tersebut maka akan menerima sanksi hukuman disiplin. ASN harus meminimalisir dan mengurangi resiko pelanggaran, serta memberikan contoh penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah terjadinya penularan *Covid-19*. Selama masa pandemi ini pegawai ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, dengan disiplin menerapkan 5M dan 3T, yaitu menggunakan masker dengan benar, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, melakukan pemeriksaan dini, pelacakan dengan kontak erat, serta perawatan terhadap pasien yang terkonfirmasi positif.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program sistem presensi elektronik Lumajang (SiPERLU) sudah efektif dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dan mendisiplinkan dalam hal jam dinas. Karena sesudah adanya aplikasi presensi *online* ini Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah disiplin dan kinerja Aparatur Sipil Negara meningkat, dapat dilihat dari segi konseptual teori efektivitas yang terdiri dari;

**1. Ketepatan Sasaran:** Dari segi ketepatan sasaran sistem presensi elektronik (SiPERLU) ini sudah tepat sekali yaitu Aparatur Sipil Negara. Dikarenakan sistem ini dibuat untuk Aparatur Sipil Negara dalam mendisiplinkan dan mengurangi kecurangan-kecurangan yang selama ini menjadi penyakit birokrasi pemerintahan. Jika Aparatur Sipil Negara disiplin dalam jam dinas maka pelayanan yang diberikan juga semakin cepat dan baik.

**2. Sosialisasi Program:** Dalam penyelenggaraan sistem (SiPERLU) sebelum dilaksanakan dan diterapkan sudah dilakukan sosialisasi program SiPERLU yang di mana BKD memberikan sosialisasi tentang tata cara penggunaan aplikasi ini. BKD juga menyiapkan modul SiPERLU di halaman web BKD, dan ini dapat dengan mudah tersampaikan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

**3. Tujuan Program:** SiPERLU dibuat berdasarkan kebutuhan pemerintah dan bertujuan dalam menata birokrasi pemerintahan Kabupaten Lumajang, dengan pelaksanaan program ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara dalam menaati jam dinas dan lebih efektif untuk mengukur kinerja Aparatur Sipil Negara dalam bertanggung jawab atas pekerjaannya. Tetapi selama pelaksanaan sistem ini masih

ada Aparatur Sipil Negara yang hadir tanpa keterangan.

#### 4. **Pemantauan Program:**

Dalam suatu program tidak bisa dilepas begitu saja tanpa adanya pemantauan dan pengawasan. SiPERLU dipantau oleh BKD yang memegang program di seluruh OPD, pemantauan juga dilakukan oleh masing-masing Kepala OPD dibantu admin di OPD masing-masing. Pengawasan ini bertujuan untuk mengevaluasi program selama pelaksanaan, dengan ini ditemukan faktor-faktor yang menjadi pendukung atau penghambat suatu program.

#### 5. **Kualitas Layanan:** sebelum adanya pandemi kualitas layanan yang diberikan oleh BKD untuk ASN sebagai konsumen dikatakan sudah bagus, karena dengan adanya program SiPERLU pelayanan yang diberikan lebih cepat, efisien, serta data yang diberikan lebih akurat dan dipercaya. Tapi setelah adanya pandemi ini, kualitas

layanan tidak menjadi menurun, dikarenakan pemberi layanan harus bekerja dari rumah (*Work From Home*) jadi mengakibatkan pelayanan jadi lambat, apalagi terbatasnya waktu dan harus mematuhi protokol kesehatan.

#### **Saran**

Saran peneliti kepada pemerintah terutama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang untuk lebih disosialisasikan lagi jika dilihat dari data masih ada Aparatur Sipil Negara yang tidak hadir tanpa keterangan dan ditegaskan lagi untuk masalah sanksi bagi yang melanggar, agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara. Dilihat dari sumber daya penunjang untuk akses jaringan di daerah pegunungan yang utama masih terkendala sinyal terutama sinyal GPS yang tidak tepat karena pengaruh posisi tempat kerja yang sulit sinyal. Selain itu untuk perijinan hal-hal yang mendesak perlu fleksibel dan lunak cukup ditanda tangani atasan langsung. Dan juga dalam hal *reward* atau penghargaan untuk kinerja pegawai yang melaksanakan tugasnya dengan

baik dan mematuhi aturan yang ditetapkan perlu diterapkan pemberian penghargaan supaya pegawai lebih rajin dan termotivasi untuk lebih baik lagi agar kualitas pelayanan yang lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, P. R., Ardiansyah, F., & Haerah, K. (2021). Implementation of Artificial Intelligence: The Use of Technology on Diffable Public Service in Banyuwangi. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012046>
- Gozali, I. (2019, January 4). Dikadali ASN Nakal, Pemkab Lumajang Tambahi Fitur Scan Wajah di SiPERLU. *Bangsaonline.Com*. <https://bangsaonline.com/berita/53062/dikadali-asn-nakal-pemkab-lumajang-tambahi-fitur-scan-wajah-di-SiPERLU>
- ModulSiPERLUv3.0home.bkd.lumajangkab.go.id  
<https://bkd.lumajangkab.go.id/master/regulasi/Modul%20SiPERLU%20v3.0.pdf>
- Republik Indonesia.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara – JDIH BSSN  
From <https://jdih.bssn.go.id> > arsip-hukum > uu-nomor-5-tahun-2014.  
Republik Indonesia.Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 mengenai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara  
From <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5074/pp-no-53-tahun-2010>.  
Republik Indonesia.Peraturan Bupati No. 50 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Presensi Pemerintah Lumajang (SiPERLU)  
From [https://ppid.lumajangkab.go.id/file/regist\\_20181108015235\\_PERBUP-NO-50-TAHUN-2018-TENTANG-SIPERLU.pdf](https://ppid.lumajangkab.go.id/file/regist_20181108015235_PERBUP-NO-50-TAHUN-2018-TENTANG-SIPERLU.pdf).
- Sondang, S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Ed. 1). Bumi Aksara, 2001.
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kualitatif R dan D. *Bandung Alfabeta*.
- Suprpto, S., Pomalingo, N., & Akib, H. (2020). *The implementation of a culture of discipline for the state civil apparatus (ASN) in Gorontalo Regency (A Study of the Application of Discipline Ambassador Vest)*. 226(Icss), 1135–1140. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.239>
- Wahyunik, S. (2019, April 19). Pemkab Lumajang Jaring Pelanggaran ASN lewat Aplikasi SiPERLU, hingga 11 Januari 1.333 ASN Melanggar Artikel ini telah tayang di [surya.co.id](http://surya.co.id) dengan judul Pemkab Lumajang Jaring Pelanggaran ASN lewat Aplikasi SiPERLU, hingga 11 Januari 1.333 ASN Melanggar,. *Surya.Co.Id*. <https://surabaya.tribunnews.com/2019/01/23/pemkab-lumajang-jaring-pelanggaran-asn-lewat->



aplikasi-SiPERLU-hingga-11-  
januari-1333-asn-melanggar

